



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rachmat Telp. (0361) 224671, Fax. (0361) 236037  
Denpasar-Bali (Kode Post 80235)  
Wibesite: www.baliprov.go.id

---

Denpasar, 14 Februari 2020  
Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Bali.  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 4536 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PERAN USAHA MIKRO,  
USAHA KECIL, MENENGAH, PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR  
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BALI

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa peningkatan produk dalam negeri, pengadaan berkelanjutan, peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah dan peran pelaku usaha nasional dan daerah sehingga peran pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak pada peningkatan pembangunan nasional dan daerah serta peningkatan pelayanan publik yang ramah lingkungan dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala LKPP RI No 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2020 disampaikan sebagai berikut:


1. Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA/KPA, PPK, UKPBJ, Pejabat Pengadaan) agar mempedomani arahan Presiden RI dan Kepala LKPP RI untuk segera melakukan proses pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Mewajibkan pelaku usaha yang di tetapkan sebagai Penyedia Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebelum penandatanganan kontrak agar membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk memudahkan proses pembayaran prestasi pekerjaan (Sesuai Instruksi Gubernur Bali Nomor 6352 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai ,Transaksi Non-Cash);
3. Memasukkan persyaratan teknis larangan menggunakan kemasan plastik sekali pakai untuk pengadaan berkelanjutan yang ramah lingkungan sesuai dengan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

4. Mendorong upaya penggunaan produk lokal Bali dan produk industri kreatif untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
5. Dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan infrastruktur di Provinsi Bali agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020.
6. Untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah, pemerataan kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah maka untuk pekerjaan konstruksi di Provinsi Bali mewajibkan untuk melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dan Sub Kontrak diatur pada dokumen pengadaan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan yang mengikuti tender/seleksi Jasa Konstruksi dengan risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya dengan kualifikasi menengah wajib melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan perusahaan jasa konstruksi lokal yang berdomisili di Bali secara merata sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan.
  - b. Bagian pekerjaan untuk Jasa Konstruksi dapat disubkontrakkan sesuai ketentuan adalah:
    - 1) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau
    - 2) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib:
      - a) Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan
      - b) Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan Provinsi setempat (Provinsi Bali) kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa Provinsi setempat yang dimaksud.

- 3) Penyedia tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama;
- 4) Penyedia Usaha Kecil dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Bali Sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Gubernur Bali di Denpasar;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala LKPP RI di Jakarta;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Denpasar;
6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Denpasar;
7. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.